



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Joni Muslich bin Muslich H.S., tempat tanggal lahir Tangerang, 06 September 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal jalan Tanah Seratus Nommor 28 RT. 02/RW. 004, Kelurahan Sidimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang – Prov.Banten. Dalam hal ini Pemanding diwakili oleh KAMAL IBRAHIM, S.H., ADEN MUBAROK, S.H., dan BAMBANG JULIARTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **Joeang Satya & Partners** yang berkantor di Ruko Jaya Raya, jalan Pangeran Antasari Nomor 8 RT. 010/RW. 001, Kelurahan Cibadak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan–Provinsi DKI. Jakarta. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tangerang tanggal 22 September 2021 nomor: 1020/KUASA/IX/2021 dalam perkara Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Tng., semula Tergugat, *sekarang sebagai Pemanding*;
melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enik Kristiyanti binti Haryono Subagyo, tempat tanggal lahir Yoyakarta, 25 November 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal jalan Tanah Seratus Nomor 28 RT. 02/RW. 004, Kelurahan Sidimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang–Prov.Banten, semula Penggugat, *sekarang sebagai Terbanding*;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Yang dimohon Banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (JONI MUSLICH Bin MUSLICH H.S.) terhadap Penggugat (ENIK KRISTIYANTI Binti HARYONO SUBAGYO);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 September 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding

Halaman 2 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



pada tanggal 04 Oktober 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

- I. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* telah ditempuh mediasi ternyata mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT/TERBANDING dan TERGUGAT/PEMBANDING untuk melakukan mediasi oleh mediator dari Pengadilan Agama Tangerang. Jika ada keharusan untuk mempercepat proses persidangan, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa *a quo* harus menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi, apalagi pada hari sidang yang telah ditentukan, TERGUGAT hadir di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesempatan menempuh mediasi dan sudah jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- II. Bahwa pada prinsipnya PEMBANDING tidak merelakan dan tidak menerima putusan mengenai putusnya hubungan PEMBANDING dan TERBANDING dengan perceraian, karena hati dan perasaan PEMBANDING sesungguhnya dari lubuk hati paling dalam masih sangat mencintai TERBANDING dan selalu berdoa hanya mautlah yang memisahkan TERBANDING dan PEMBANDING sangat berharap sekali rumah tangga yang dibina selama 31 tahun menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah, karena PEMBANDING selalu berperasangka baik untuk memberi restu dan ijin TERBANDING yang ingin merawat orangtuanya yang sedang menderita sakit, karena alasannya tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan, oleh karenanya putusan tersebut patut diperbaiki/ atau diubah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- III. Bahwa Sejak setelah nikah, rumah tangga antara PEMBANDING dengan TERBANDING berjalan dengan baik, rukun dan harmonis hingga tinggal di dalam rumah bersama;
- IV. Bahwa Ikatan perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING dapat dibina kembali jika TERBANDING sadar dan memahami kekurangan masing-masing;

Halaman 3 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



- V. Bahwa Kesalahpahaman yang terjadi di dalam rumah tangga PEMBANDING dengan TERBANDING dengan beberapa penyebab sebagaimana yang disampaikan oleh TERBANDING hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila TERBANDING sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
- VI. Bahwa Selama masa perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING yang telah berjalan 31 tahun, terkadang terjadi kesalahpahaman tetapi pada akhirnya PEMBANDING dengan TERBANDING dapat rukun kembali;
- VII. Bahwa Permasalahan antara PEMBANDING dengan TERBANDING karena permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian;
- VIII. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Tangerang di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan TERBANDING semata;
- IX. Bahwa dalam pertimbangan putusan, PEMBANDING tidak sependapat dengan pendapat Majelis hakim yang menyatakan bahwa:

1. Secara materi keterangan kedua saksi Tergugat telah pisah rumah ranjang/tempat tidur selama 2 minggu, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keinginan Penggugat untuk merawat orang tuanya yang sakit tetapi tidak disetujui Tergugat. Hal tersebut justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat (baca halaman 17);

Pada kenyataannya, sebagai berikut Saksi TERGUGAT/ PEMBANDING: Hendri Saputra Bin Sanusi (menantu PENGUGAT/TERBANDING dan TERGUGAT/PEMBANDING), tidak memberikan keterangan saksi tersebut, dan yang sebenarnya;

a. Untuk pisah ranjang/tempat tidur PEMBANDING serta TERBANDING saksi tidak mengetahuinya walaupun satu atap tetapi beda lantai karena kamar saksi di lantai 2 dan PEMBANDING serta TERBANDING di lantai bawah;

b. Memang benar saksi mengetahui, bahwa TERBANDING ingin merawat orang tuanya yang sakit,

Halaman 4 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



itupun disetujui PEMBANDING (TIDAK BENAR PEMBANDING TIDAK MENYETUJINYA);

2. Penyebabnya adalah karena Tergugat memberi nafkah hanya sekedarnya, Penggugat ingin merawat orangtuanya yang sakit di Jogja Tergugat tidak setuju" (baca halaman 12);

Pada kenyataannya, TERGUGAT/PEMBANDING memberikan nafkah terhadap PENGGUGAT/TERBANDING sebagai berikut;

- a. Setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Setiap hari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Rincian diatas di luar kebutuhan rumah tangga seperti beras, listrik, dan lain-lain;

X. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tentang adanya akibat perceraian tidak objektif, karena seandainya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* bertindak objektif, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan berbeda dengan putusan yang dimohonkan banding *a quo*;

XI. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban, Duplik, Kesimpulan, saksi yang diajukan PEMBANDING dalam persidangan yang menunjukkan/membuktikan bahwa TERBANDING hanya atas alasan-alasan inisiatif sendiri bukan berdasarkan sebab-sebab yang relevan dan berdampak fundamental dalam rumah tangga, dengan ini jelas akan keberpihakkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada TERBANDING, karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali mengesampingkan posisi PEMBANDING, yaitu seakan-akan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara sepihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan berkas-berkas dan saksi dari TERBANDING saja. Bahwa keberpihakkan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



kepada TERBANDING itu terlihat dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT menolak/tidak sependapat terhadap putusan *judex pacti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

Berdasarkan atas keberatan-keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/TERGUGAT tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 1341/Pdt.G/2021/PA.Tng., tertanggal 08 september 2021 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING untuk sebagian;
2. Membebankan kepada PENGGUGAT/TERBANDING membayar biaya perkara pada tingkat pertama;
- III. Membebankan kepada PEMBANDING untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Putusan Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak membuat/menyampaikan kontra memori

Halaman 6 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk *inzage*, namun keduanya tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 21 Oktober 2021;

Permohonan Banding Tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding pada tanggal 22 September 2021 dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tangerang yakni pada tanggal 08 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili materi perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan pokok Terbanding mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Terbanding dengan Pembanding telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2020 karena pada saat hamil muda Terbanding di

Halaman 7 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



datangi oleh seorang anak yang mengaku sebagai anak Pembanding dengan wanita lain sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding, Terbanding merasa Pembanding telah berbohong dengan tidak berterus terang, Pembanding kurang memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada keluarga, walaupun secara materi dan kebutuhan Pembanding mencukupinya dan Terbanding merasa perjalanan rumah tangga bersama Pembanding sekian puluh tahun tidak menemukan kebahagiaan dan kenyamanan dalam diri Terbanding, sehingga Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang/kamar;

Bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat diatasi lagi mulai sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Atourrokhman, S.H. S.Pd.I.**, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan sudah terlaksananya mediasi sesuai dengan prosedur dan Hukum Acara yang berlaku, maka memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan cerai Terbanding sudah dibuktikan, hal tersebut patut menjadi faktor bahwa rumah tangga tersebut tidak akan

Halaman 8 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



membawa kedamaian tetapi cenderung akan menimbulkan pertengkaran dan persengketaan terus menerus, karenanya hakikat rumah tangga seperti itu sudah merupakan pecahnya perkawinan (*broken Marriage*), jika dipaksakan untuk diteruskan rumah tangga tidak akan membawa manfaat tetapi justru menimbulkan banyak mafsadat, dan perceraian menjadi jalan keluar dari masalah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Memimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekocokan atau pertengkaran yang terjadi, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena bila hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis bahkan telah pisah ranjang sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang menyatakan keberatan bercerai dari Terbanding dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



alasan masih sayang dengan Terbanding dan tetap mau mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, dan semua alasan keberatan Pemanding dalam memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan perceraian Terbanding (walaupun tidak ada kontra memori bandingnya) telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangrang Nomor 1431/Pdt.G/ 2021/PA.Tng., tanggal 08 September 202 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah;

Halaman 10 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah** oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Hardinal, M.Hum.**, serta **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 26 Oktober 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Mukhtar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mukhtar, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|------------------------------------------------|
| 1. | Biaya proses Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Salinan yang sah
sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera,

Drs. Mukhtar, M.H.

Halaman 12 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)